BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Rasio Likuiditas

Menurut Wibowo (2007) Pengertian rasio likuiditas bank adalah:

"Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat".

2.1.1.1 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Muhammad (2009:55) *Finacing to Deposit Rasio* adalah sebagai berikut:

"Rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%".

Menurut Setiawan (2012) Financing to Deposit Ratio adalah:

"Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah".

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Muhammad (2009) Financing to Deposit Ratio adalah:

"Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya *loan* atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberiaan dana melalui pembiayaan tersebut. Rasio *Financing to Deposit Ratio* itu sendiri adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbanginya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan, jadi semakin tinggi semakin besar".

Menurut Wibowo (2007) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai:

"Perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waku agak panjang".

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional (2011) menyatakan:

"Nilai *Financing to Deposit Ratio* atau biasa disebut dengan FDR didapat dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan total dana pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 80% dan tidak boleh melebihi 100 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat".

Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi *Financing To Deposit Ratio* (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1 Pengertian dana pihak ketiga

Menurut Kasmir (2014: 64) Dana pihak ketiga adalah:

> "Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan opersional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini".

Menurut Kasmir (2014:62) pengertian dana pihak ketiga adalah:

> "Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah kredit atau pembiayaan yang akan dilempar ke masyarakat. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat".

Menurut Wibowo (2007) menyatakan dana pihak ketiga sebagai berikut:

> "bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK)".

Sedangkan menurut Rizal Yaya dkk (2009:104) dana pihak ketiga adalah:

> "Dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito".

Sehingga pemghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diterapkan perbankan syariah secara umum ada 3 yaitu:

1. Giro Syariah
2. Tabungan Syariah
3. Deposito Syariah

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

Dari teori diatas bisa disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan elemen penting untuk melihat kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah.

2.1.2.2 Giro Syariah

Menurut Slamet Riyadi (2004:63) giro syariah adalah:

> "Giro atau demand deposito adalah simpanan pihak ketiga baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing,yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan".

Menurut Adiwarman (2013:291) pengertian giro syariah adalah:

"Giro dalam bank syariah dapat dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wad'iah* (titipan). Dalam hal ini bank syariah mengunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* dimana bank syariah dapat memanfaatkan dana nasabah yang dititipkan serta bank syariah harus bertanggung jawab atas kerugian atas pemanfaatan dana".

2.1.2.3 Tabungan Syariah

Menurut Slamet Riyadi (2004:64) tabungan syariah adalah:

"Simpanaan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu".

Menurut Adiwarman (2013:298) adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah:

"Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan perinsip wadiah dan mudharabah. Tabuangan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik, dalam hal ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad al-dhamamah*".

Menurut Adiwarman (2013:299), tabungan *mudharabah* adalah:

"Tabungan yang menjalankan prinsip *mudharabah* yaitu akad kerjasama usha antara pemilik dana dengan pengelola dana yang keuntungannya dibagikan menurut kesepakatan bersama serta bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana".

2.1.2.4 Deposito Syariah

Menurut Adiwarman (2013:303) deposito syariah adalah:

"Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*".

Menurut Slamet Ryadi (2004:63) deposito berjangka adalah:

"Simpanan yang penarikanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana bank".

Menurut Ismail (2011:91) deposito *mudharabah* adalah:

"Bank Syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Dari hasil pemanfaatan dana, bank syariah akan mengembalikan keuntungan yang di peroleh kepada nasabah dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening".

2.1.3 Pembiayaan Bagi Hasil

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu akad usaha yang tidak memberikan kepasitan pendapatan (*retun*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti akad mudharabah.

Menurut Adiwarman (2013:286), penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. Referensi tingkat keuntungan

 Referensi tingkat keuntungan adalah refrensi tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh rapat *asset liability management committee* (ALCO).

b. Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai

 Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal seperti perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle* (seperti lama proses barang, persediaan dan piutang), perkiraan biaya-biaya langsung serta perkiraan biaya-biaya tidak langsung.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu akad usaha yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.1.3.1 Pembiayaan Musyarakah

Menurut Ismail (2011:176) pengertian pembiayaan musyarakah adalah:

> "Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal akad. Akad *musyarakah* terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya ada *syirkah al-„Inan, syirkah mufawadhah, syirkah A"maal, syirkah wujuh* dan ada pula *syirkah al-mudarabah*. Aplikasinya dalam perbankan biasa digunakan dalam pembiayaan suatu usaha atau proyek dan sebagai modal ventura. Banyak manfaat yang didapat dari pembiayaan dengan akad

musyarkah bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Salah satu manfaat bagi pihak nasabah adalah bahwa pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus usaha nasabah, jadi tidak memberatkan nasabah dalam hal pengembalian pokok pembiayaan. Dalam sistem pembiaayan seperti ini ketika bank benar-benar menginginkan keuntungan yang riil dan dapat dibagi nantinya, maka bank harus selektif dan berhati-hati dalam memilih nasabah. Tentunya akan dicari nasabah yang menjalankan sebuah usaha yang pasti halal, aman dan juga menguntungkan".

2.1.3.2 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ismail (2011:168) pengertian pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

"Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabahmenjalankan usahanya. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati".

Menurut Rizal Yaya dkk (2009:122) pembiayaan mudharabah adalah:

"Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut Reswanda (2012) bahwa *financing to deposit ratio*:

"Bernilai positif terhadap pembiayaan, sehingga perkembangan *financing to deposit ratio* berbanding lurus dengan pembiayaan".

Menurut Setiawan (2012:2) *Financing to deposit ratio* adalah:

> "Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah".

Menurut Wibowo (2007) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan: "Sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waku agak panjang".

Dari penjelasan teori diatas dapat dijelaskan bahwa Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *Financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil mudharabah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nur Gilang Giannini (2013) dan Darmayanti dkk, (2013).

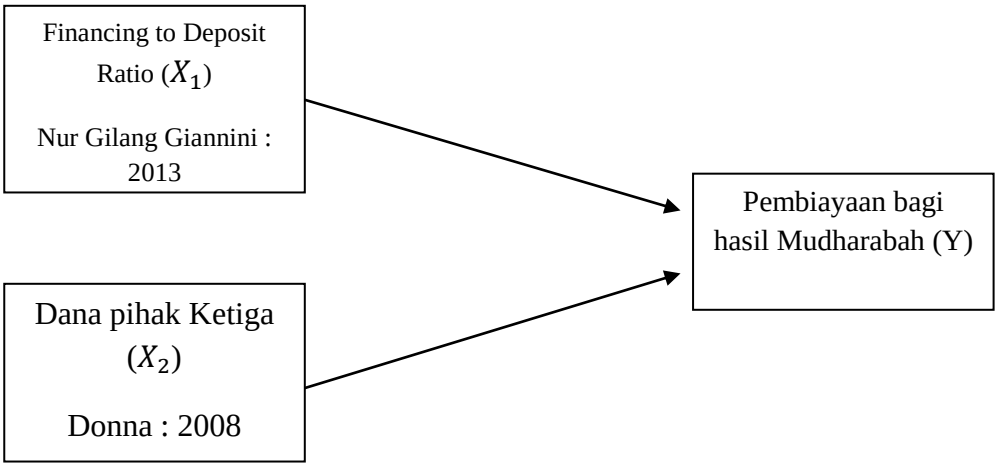
2.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ahmad Ifham (2015:62) Dana yang bersumber dari modal dan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito ditotalkan jadi satu, kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan produk dan kebutuhannya.

Sedangkan menurut Adiwarman (2013:211) Bank menerima dana dari *shahib al-mal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana – dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).

Jadi dapat di simpulakan teori diatas seseuai dengan penelitian yang di lakukan Donna (2006) menunjukkan bahwa permintaan mudharabah dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif), ekspektasi profit (positif), sedangkan penawaran mudharabah dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (positif), DPK (positif), dan tingkat modal per aset (positif). Dimana dalam penelitian tersebut DPK berpengaruh positif yang artinya jika DPK bertambah maka pembiayaan mudharabah pun bertambah sebab dana untuk pemberian pembiayaan bertambah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2013:21) adalah sebagai berikut:

> " Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta tinjauan pustaka seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Financing to deposit rasio berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

H_2 : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.